



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN  
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 1175/MOU/2018  
NOMOR: 3 /MOU/PW.01/2018

TENTANG  
KERJASAMA  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
DI LINGKUNGAN  
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

TANGGAL, 22 NOVEMBER 2018

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN  
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 1175 /MOU/2018  
NOMOR: /MOU/PW.01/2018

TENTANG

KERJASAMA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN  
KANTOR PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pada hari ini Kamis, Tanggal 22, Bulan November, Tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : **Drs. Waspi**

Jabatan : Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Alamat : Jl. Demang Lebar Daun Palembang

Telp : (0711) 311980

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. Nama : **Gilbert A.H. Hutapea**

Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Alamat : Jl. Bank Raya No. 2 Demang Lebar Daun Palembang

Telp : (0711) 311154

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (BPKP), yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Kerjasama dengan membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 1

Kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dengan tujuan tertatanya manajemen pengelolaan keuangan negara dan kinerja secara baik yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal.

### Tugas dan Tanggung Jawab

#### Pasal 2

1. **Pihak Pertama** menyediakan sarana, prasarana serta sumberdaya manusia untuk pendidikan, pelatihan, pembinaan teknis, penelitian dan pengembangan/perancangan pengelolaan keuangan negara dan kinerja serta sumber pembiayaannya.
2. **Pihak Kedua** memfasilitasi pendidikan, pelatihan, pembinaan teknis, penelitian dan pengembangan/perancangan pengelolaan keuangan negara dan kinerja, sesuai dengan kebutuhan **Pihak Pertama**.

### Ruang Lingkup Kegiatan

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi :

1. pendampingan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. pendampingan dalam penerapan SPIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pendampingan dalam penerapan manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;

Jangka Waktu Kerjasama

Pasal 4

Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak penandatanganan NOTA KESEPAHAMAN ini sampai dengan ada perubahan yang disepakati kedua belah pihak.

Pembiayaan

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penutup

Pasal 6

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Gillbert A.H. Hutapea

NIP. 19600830 198012 1 001

PIHAK PERTAMA,

KEPALA PERWAKILAN BKKBN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. Waspi

NIP. 19591011 199203 1 001